

## KAJIAN HUKUM PERDATA ATAS KONTRAK BISNIS (BUSINESS CONTRACT) DALAM AKTIVITAS BISNIS (BUSINESS ACTIVITY)

Ratna Dewi, Harry Yusuf Adegdaha Laksana, Ahmad Beny Rias, Adam Damili, Retno Soeti Rahajoe,  
Achmad Faried

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: ratna0097@gmail.com, harry.yusuf@gmail.com, beny.rias@gmail.com, adam.damili@yahoo.com,  
retnos.rahajoen@gmail.com, achmadfaried4@gmail.com

### ABSTRAK

Bisnis bagian dari sistem pasar yang bersifat otonom dan terpisah dari lingkungan sosial-budaya kehidupan masyarakat yang prinsipnya memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, namun tetap sah dan etis, sehingga memotivasi orang untuk berbisnis. Proses kegiatan bisnis dilihat dalam hukum perdata (khususnya KUHPperdata) selalu terdapat perjanjian yang menjadi payung hukum kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian tertulis dalam bisnis (business agreement) sebagai dasar legal agar kegiatan bisnis melindungi para pihak dimata hukum. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan bisnis juga mempunyai keunggulan dan kelemahan dari legalitas suatu kontrak bisnis yang dijalankan para pihak. Praktik bisnis yang berdasarkan kontrak sering juga terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Untuk itu bagaimana mengkaji efektivitas UU KUHPperdata atas wanprestasi suatu kontrak bisnis oleh satu pihak. Efektivitas KUHPperdata dilihat dari ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta prosedur penyelesaiannya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan (1) Ketentuan hukum yang Jelas; (2) Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan; (3) Proses penyelesaian sengketa yang terstruktur; dan (4) Keadilan dan kepastian hukum. Hal lain perlu diperhatikan tentang efektivitas KUHPperdata dalam mengatasi wanprestasi dalam suatu perjanjian bisnis yaitu: (1) pengaturan kewajiban dan tanggung Jawab; (2) fleksibilitas penyelesaian sengketa; (3) dukungan terhadap ekonomi dan bisnis; dan (4) penguatan kontrak dan kepercayaan.

#### kata kunci:

KUHPperdata (Kitab  
Undang-undang  
Hukum Perdata);  
kontrak bisnis;  
efektivitas; aktivitas  
bisnis.

#### keywords:

KUHPperdata (Civil  
Law Book); business  
contracts;  
effectiveness; business  
activities.

*Business is part of a market system that is autonomous and separate from the socio-cultural environment of people's lives whose principles are maximizing profits and reducing costs, but remaining legal and ethical, thus motivating people to do business. The process of business activities seen in civil law (especially KUHPperdata) always contains an agreement which becomes the legal umbrella for the business activity. A written agreement in business (business agreement) as a legal basis for business activities to protect the parties in the eyes of the law. However, in the implementation of business activities, there are also advantages and disadvantages to the legality of a business contract executed by the parties. Contract-based business practices often result in default by one of the parties. For this reason, how to assess the effectiveness of KUHPperdata on breach of contract in a business contract by one party. The effectiveness KUHPperdata can be seen from the provisions governing the rights and obligations of the parties involved, as well as settlement procedures. There are several aspects that need to be considered (1) Clear legal provisions; (2) Protection of the injured party; (3) Structured dispute resolution process; and (4) Justice and legal certainty. Other things that need to be considered regarding the effectiveness KUHPperdata in overcoming default in a business agreement are: (1) regulation of obligations and*

---

*responsibilities; (2) flexibility in dispute resolution; (3) support for the economy and business; and (4) strengthening contracts and trust.*

---

---

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

---

## PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis di Indonesia saat ini banyak diatur dengan regulasi yang sifatnya dianggap memudahkan maupun menyederhanakan berbagai undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan Menteri terkait (Permen), Pergub, dan sebagainya (Siregar, 2020). Semuanya itu disederhanakan oleh pemerintah dan secara komprehensif dirangkum untuk lebih memudahkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Gusmayanti, 2023).

Dalam dunia bisnis bentuk interaksi tersebut dapat dengan melakukan kegiatan bisnis seperti melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, koleteral sebagai jaminan, pelanggaran hak paten, wanprestasi, dan lain sebagainya (Fitriani, 2017).

Perjanjian (Kontrak) bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial (Husnaini, 2022). Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis (Amelia & Nazaruddin, 2022). Pentingnya hukum perjanjian para pihak pada saat kita dalam menjalankan suatu bisnis. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Fatimah et al., 2022), baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak dikemudian hari (adi Astiti, 2018). Apabila dikemudian hari para pihak terjadi wanprestasi sehingga menimbulkan sengketa hukum, maka pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat melalui jalur litigasi, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Pengadilan Arbitrase (Mulyana, 2019).

Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerduta, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kegiatan bisnis ini dibutuhkan bagi pelaku bisnis dengan tujuan utama yakni memperoleh pemasukan (*income*) yang bersifat menguntungkan, ada jaminan bahwa interaksi bisnis tersebut melanggengkan usahanya, kepercayaan (*trust*) yang kuat dengan relasi bisnisnya, dan sebagainya. Proses terciptanya kegiatan bisnis bila dilihat dalam hukum perdata, biasanya selalu terdapat perjanjian yang menjadi dasar terlaksananya kegiatan bisnis tersebut. Kehadiran perjanjian tertulis dalam bisnis (*business agreement*) sebagai dasar *legal* agar pelaksanaan kegiatan bisnis melindungi para pihak dimata hukum.

Perjanjian bisnis (*business agreement*) pada faktanya cenderung terlihat kuat terutama dalam pembuktiannya ketika terjadi sengketa, apalagi para pihak menandatangani di atas meterai Rp.10.000 sebagai representasi kehadiran pemerintah berdasarkan UU Bea Meterai No.10 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Perdata Atas Kontrak Bisnis (*Business Contract*) Dalam Aktivitas Bisnis” (*Business Activity*) dengan maksud menganalisis sahnya keberadaan perjanjian bisnis jika dilihat dalam perspektif hukum, khususnya hukum perdata (merefer KUHPerduta), serta dapat memahami keunggulan dan kelemahan dari perjanjian bisnis tersebut, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. juga untuk analisisnya dilihat dalam asas- asas hukum perjanjian.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian bisnis ditinjau dari aspek hukum perdata (KUHPerduta);
- b. Kelebihan dan kelemahan dari legalitas suatu kontrak bisnis.
- c. Efektivitas UU KUHPerduta atas wanprestasi suatu Kontrak bisnis

## METODE PENELITIAN

### Sifat dan Jenis Penelitian

Metodologi kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau situasi tertentu secara mendalam. Berikut adalah penjelasan mengenai metodologi kualitatif deskriptif:

#### Fokus pada Deskripsi

Metodologi ini berfokus pada deskripsi secara rinci tentang karakteristik, konteks, dan aspek-aspek lain dari fenomena yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang subjek penelitian.

#### Pengumpulan Data Kualitatif

Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui analisis dokumen. Data ini biasanya berupa teks, citra, persepsi, dan pandangan dari partisipan atau sumber lain yang relevan.

#### Analisis Mendalam

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasi dan menggambarkan temuan-temuan tersebut.

#### Penggunaan Teori dan Konsep

Meskipun metodologi kualitatif deskriptif tidak selalu terikat pada teori tertentu, namun seringkali peneliti menggunakan kerangka teoritis atau konseptual untuk membimbing analisis dan interpretasi data.

#### Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari metodologi kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang suatu masalah, mengembangkan teori, atau memberikan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, metodologi kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati melalui deskripsi yang rinci dan analisis mendalam.

#### Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan Ilmu Hukum, khususnya hukum Perdata dan pendekatan komparatif yang tetap berpegang pada metode penelitian kualitatif deskriptif yang normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah maka pembahasan dilakukan sesuai dengan pilihan metode penelitian sebagai berikut :

### Perjanjian bisnis ditinjau dari aspek hukum perdata (KUHPerdata)

Bisnis ditinjau dari aspek hukum perdata (KUHPerdata):

#### Penafsiran Kontrak Bisnis Menurut KUH Perdata.

Penafsiran “kontrak” merupakan salah satu jalan agar permasalahan yang sering terjadi oleh para pihak yang membuat kontrak. Permasalahan yang terjadi disebabkan perbedaan penafsiran mengenai isi kontrak di antara mereka sehingga menyebabkan sengketa (perselisihan) dalam menjalankan isi kontrak (khususnya kontrak bisnis) yang telah para pihak tanda tangani. Masing-masing pihak menafsirkan bunyi atau ketentuan di dalam perjanjian tersebut secara berbeda sehingga tidak ada kesesuaian antara keduanya. Sebagaimana dalam KUHPerdata secara tegas memberikan pedoman mengenai cara menafsirkan perjanjian atau kontrak, termasuk “kontrak bisnis” yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pedoman tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1342- 1351 KUHPerdata.

**Table 1.** Pedoman Penafsiran Kontrak pada Pasal 1342-1351 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

No	Pasal	Peruntukan	Uraian
1	1342	Dalam hal kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari yang ada dengan cara penafsiran.	Isi kontrak yang telah jelas, para pihak tidak dibenarkan untuk melakukan penafsiran.

2	<b>1343</b> Jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka kata-kata tersebut harus ditafsirkan menurut maksud mereka yang berkontrak daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf	Misal: perjanjian jual beli beras dikatakan bahwa: “semua yang ada di dalam gudang” sebenarnya yang dimaksud dari kalimat itu adalah semua beras yang ada di dalam gudang. Jadi jika ada barang lain di dalam gudang seperti sepeda atau kursi, maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam cakupan dari “semua yang ada di dalam gudang”.
3	<b>1344</b> Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dapat dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan	Pasal ini mengarahkan penafsiran agar perjanjian dapat dilaksanakan dari pada penafsiran yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan;
4	<b>345</b> Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.	Misal: perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Bunga dapat diartikan sebagai kembang dan dapat pula diartikan sebagai rente atau tambahan uang pembayaran. Namun, karena perjanjian ini adalah perjanjian pinjam meminjam uang tidak mungkin kata bunga ini ditafsirkan sebagai kembang, tetapi harus ditafsirkan sebagai rente atau tambahan uang pembayaran;
5	<b>346</b> Yang ragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana perjanjian telah dibuat.	Misal: ada perjanjian jual beli makanan pokok yang berlokasi di Maluku. Maka dapat dipastikan menurut kebiasaan tempatnya makanan pokok yang dimaksud bukanlah beras melainkan sagu;
6	<b>1347</b> Hal-hal menurut yang kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan (dasar hukum)	meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Misalnya kebiasaan daerah setempat adalah dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian
7	<b>1348</b> Perjanjian yang dibuat tidak dapat ditafsirkan sebagian-sebagian melainkan harus ditafsirkan sebagai satu keutuhan.	Perjanjian hendaknya ditafsirkan secara utuh, tidak secara parsial.
8	<b>1349</b> Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.	Penafsiran harus diarahkan untuk keuntungan mereka yang berjanji.

**Kelebihan dan kelemahan dari legalitas suatu kontrak bisnis.**

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari legalitas suatu kontrak bisnis:

**Kelebihan Legalitas Kontrak Bisnis:****a. Kepastian Hukum**

Legalitas kontrak bisnis memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diatur secara jelas dalam kontrak, sehingga meminimalkan risiko ketidakpastian atau konflik di masa depan.

Perjanjian tertulis membutuhkan perlakuan legal formal, khususnya berkaitan dengan institusi tertentu sehingga perlu di notarisasikan agar dapat mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tertulis.

**b. Perlindungan Hukum**

Kontrak bisnis yang sah dan legal memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak terhadap pelanggaran atau wanprestasi. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kontrak, pihak yang dirugikan dapat menggunakan hukum untuk menegakkan haknya, seperti mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban.

Klausul perjanjian sulit diingkari atau tidak diakui karena dinyatakan secara tertulis dan berkekuatan hukum yang tetap, apalagi ditandatangani para pihak di atas meterai Rp.10.000.

**a. Timbul kepercayaan bersama**

Timbul rasa kepercayaan dan mampu menciptakan hubungan yang baik bahkan setelah berakhirnya perjanjian, karena saat negosiasi terjalin proses kepercayaan yang tinggi bagi para pihak.

**b. Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur**

Legalitas kontrak menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini membantu dalam menyelesaikan konflik secara adil dan efisien, baik melalui mediasi, arbitrase, atau proses litigasi di pengadilan.

**Kelemahan Legalitas Kontrak Bisnis:****a. Biaya dan Waktu**

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat memakan biaya dan waktu yang cukup besar. Terlibat dalam proses litigasi atau arbitrase bisa menjadi mahal dan memakan waktu, terutama jika kasusnya kompleks atau berlarut-larut.

Kerugian waktu para pihak dalam untuk deal dalam perjanjian bisnis mereka, sehingga pembuatan akta secara legal umumnya dikuatkan di notaris.

Terbuangnya waktu saat bernegosiasi para pihak, sehingga dapat memberikan peluang bagi kompetitor dalam lingkup bisnis yang sama.

Para pihak pra-pembuatan perjanjian membutuhkan waktu dalam bernegosiasi agar mencapai kata sepakat.

Apabila terjadi sengketa hukum hingga proses litigasinya di muka pengadilan, membutuhkan penasehat hukum (*lawyer*) sebagai kuasa hukum di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya perkara yang cukup besar, apalagi kasus hukumnya bernilai sangat besar secara ekonomis.

**b. Ketidakpastian Risiko**

Meskipun kontrak bisnis memberikan kepastian hukum, namun tidak semua risiko dapat diprediksi dan diatur dalam kontrak. Ada risiko yang masih terbuka atau tidak terduga, yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak dan menyebabkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Para pihak pra-pembuatan perjanjian membutuhkan waktu dalam bernegosiasi agar mencapai kata sepakat.

**c. Ada rasa keraguan para pihak**

Dalam pembuatan klausul perjanjian yang lebih spesifik dan terukur, membutuhkan keahlian dari ahli tertentu sebagai *adviser* sebelum pembuatan perjanjian tertulis ini final. Hal ini disebabkan masih ada keraguan para pihak atas kemampuan masing-masing pihak atau di luar keahlian mereka dalam membuat perjanjian bisnis. Disamping itu, adanya ikatan hak dan kewajiban para pihak.

**d. Keterbatasan Perlindungan**

Meskipun kontrak bisnis dapat memberikan perlindungan hukum, namun tidak semua situasi dapat diatasi dengan baik oleh hukum. Terkadang, ada klausul-klausul dalam kontrak yang sulit untuk dilaksanakan atau diperdebatkan di pengadilan, sehingga perlindungan hukumnya menjadi terbatas.

Penambahan atau pengurangan klausul perjanjian dapat dilakukan secara cepat (lebih fleksibel). Dampaknya, terbuangnya waktu saat bernegosiasi para pihak (lebih longgar), sehingga dapat memberikan peluang bagi kompetitor dalam lingkup bisnis yang sama.

Dalam praktiknya, legalitas kontrak bisnis memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran, namun juga memiliki kelemahan dalam biaya, waktu, dan keterbatasan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami implikasi hukum dari kontrak bisnis yang mereka buat dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya dengan seksama sebelum menandatangani.

Dengan demikian, legalitas suatu kontrak bisnis memiliki kelebihan atau keunggulan dalam

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran, namun juga memiliki kelemahan dalam biaya, waktu, dan keterbatasan dalam perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Dengan demikian, penting bagi para pihak untuk memahami implikasi hukum dari kontrak bisnis yang mereka sepakati dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya secara seksama sebelum menandatangani.

### **Efektivitas UU KUHPerdara atas “wanprestasi” suatu Kontrak bisnis**

Undang-Undang (UU) KUHPerdara atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan landasan hukum yang penting dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian bisnis. Wanprestasi adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Efektivitas UU KUHPerdara terhadap kasus wanprestasi ini terletak pada berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta prosedur penyelesaiannya. Misalnya, UU KUHPerdara memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan oleh wanprestasi untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Selain itu, UU KUHPerdara juga memberikan landasan bagi pengadilan dalam menangani perselisihan yang timbul akibat wanprestasi, termasuk dalam hal pembuktian dan penilaian kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, UU KUHPerdara sangat penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam hubungan bisnis, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak wanprestasi dalam perjanjian bisnis. Efektivitas UU KUHPerdara dalam mengatasi wanprestasi dalam suatu perjanjian bisnis dapat dilihat dari beberapa aspek:

#### **1. Ketentuan Hukum yang Jelas**

UU KUHPerdara menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian bisnis. Ini membantu untuk menentukan apakah terjadi wanprestasi dan bagaimana menyelesaikannya.

#### **2. Perlindungan Terhadap Pihak yang Dirugikan:**

UU KUHPerdara memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

#### **3. Proses Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur:**

UU KUHPerdara mengatur prosedur penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun melalui proses litigasi di pengadilan. Ini membantu memastikan bahwa sengketa wanprestasi dapat diselesaikan secara efisien dan adil.

#### **4. Keadilan dan Kepastian Hukum:**

Efektivitas UU KUHPerdara juga tergantung pada kemampuannya untuk menyediakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis. Penegakan hukum yang konsisten dan adil oleh lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam hal ini.

#### **5. Deterrensi terhadap Wanprestasi:**

Sanksi-sanksi dan konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam UU KUHPerdara, efektivitasnya juga dapat diukur dari kemampuannya untuk mencegah wanprestasi terjadi dalam perjanjian bisnis di masa mendatang.

Dengan demikian, efektivitas UU KUHPerdara dalam mengatasi wanprestasi suatu perjanjian bisnis bergantung pada penerapan yang konsisten, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta kepastian hukum yang terjamin.

Berikut ini adalah penjelasan tambahan tentang efektivitas UU KUHPerdara dalam mengatasi wanprestasi dalam suatu perjanjian bisnis yaitu:

#### **1. Pengaturan Kewajiban dan Tanggung Jawab**

UU KUHPerdara mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian bisnis. Hal ini membantu dalam menetapkan standar yang jelas tentang apa yang diharapkan dari setiap pihak, serta konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban tersebut.

#### **2. Fleksibilitas Penyelesaian Sengketa**

Selain menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur, UU KUHPerdara juga memberikan fleksibilitas untuk para pihak untuk menyesuaikan cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi.

#### **3. Dukungan Terhadap Ekonomi dan Bisnis**

Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan, UU KUHPerdara mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi para pelaku bisnis. Ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **4. Penguatan Kontrak dan Kepercayaan**

Melalui penegakan hukum yang efektif terhadap wanprestasi, UU KUHPerdara membantu memperkuat kontrak dan kepercayaan di antara para pihak dalam dunia bisnis. Hal ini dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian dalam melakukan transaksi bisnis.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas UU KUHPerdara

dalam mengatasi wanprestasi suatu perjanjian bisnis sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, adil, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran "isi kontrak bisnis" yang dapat menyebabkan sengketa (perselisihan) bagi para pihak, sebaiknya para pihak menafsirkan ketentuan di dalam perjanjian tersebut dalam satu pandangan sehingga ada kesesuaian antara keduanya. Dalam KUHPerdata secara tegas memberikan pedoman mengenai cara menafsirkan perjanjian (kontrak), termasuk "kontrak bisnis" tersebut yang dapat dilihat dalam Pasal 1342- 1351 KUHPerdata.

Legalitas suatu kontrak bisnis memiliki keunggulan (*advantage*) dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran, namun juga memiliki kelemahan (*disadvantage*) dalam biaya, waktu, dan keterbatasan dalam perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Dengan demikian, penting bagi para pihak untuk memahami implikasi hukum dari kontrak bisnis yang mereka sepakati dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya secara seksama sebelum menandatangani.

Efektivitas UU KUHPerdata dengan beberapa pasalnya atas kasus wanprestasi terletak pada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hal ini efektivitas UU KUHPerdata untuk mengatasi wanprestasi suatu perjanjian bisnis sangat bergantung pada penerapan yang konsisten, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta kepastian hukum yang terjamin. Tergantung antara lain melalui: (1) pengaturan kewajiban dan tanggung Jawab; (2) fleksibilitas penyelesaian sengketa; (3) dukungan terhadap ekonomi dan bisnis; dan (4) penguatan kontrak dan kepercayaan (*trust*) para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122.
- Amelia, F., & Nazaruddin, N. (2022). Aktivitas Bisnis Dalam Tinjauan Aspek Hukum Perjanjian. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 171–182.
- Fatimah, S., Widiyanti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi, M. (2022). Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(05), 609–620.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Gusmayanti, I. (2023). PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2).
- Husnaini, H. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 75–84.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177–198.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing, 1990,
- Isnaeni, Mochammad, H., *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Manullang, M., *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.
- Muhtarom, M., *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, LPPM-UMS, 2007.
- Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, *Mimbar Hukum Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*, Volume 21 No. 1, 2009.
- Ramziati, Sulaiman, Jumaidiah, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, Editor: Yulis, Hamdani, Cetakan
- Pertama, Lhokseumawe, Unimall Press, 2019.
- Rindjin, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Vijayantera, I Wayan Agus, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 Nomor 1, Februari 2020.